

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM,**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN KARYA**  
**LAGU**

**A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan di sisi lain merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dilakukan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum mencakup semua upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 1986).

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Para ahli memiliki definisi tersendiri mengenai perlindungan hukum. Salah satunya menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989).

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan agar mereka dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberikan undang-undang kepadanya.

Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hukum atau pelanggaran hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Ini adalah upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara, termasuk melindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai negara hukum yang didasari oleh Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya, karena hal ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, "perlindungan" memiliki arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilum, dan bunker. Secara umum, perlindungan

berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya yang bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya, sehingga perlindungan hukum tersebut dapat menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk individu dan sosial, serta dalam wadah negara kesatuan yang memprioritaskan kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat, seperti pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga dari pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam

memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban; dan
  - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan, melalui:
  - a. Hukum Administrasi Negara, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan;
  - b. Hukum Pidana, bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hak para subjek hukum dengan memberikan sanksi pidana; dan
  - c. Hukum Perdata, bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *Intellectual Property Rights (IPR)*. Berdasarkan substansinya, HKI berkaitan erat dengan benda tidak berwujud juga melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hukum bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya intelektual dari pencipta tersebut bisa berupa hasil karya cipta

di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan penemuan di bidang teknologi. Karya dibidang HKI dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia melalui tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan hasil intusiasi atau hasil hati nurani (Suryo, 2010).

Kekayaan Intelektual (KI) mengacu pada hak untuk memiliki ciptaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan. Ciptaan tersebut lahir dari kemampuan intelektual manusia dan melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pengorbanan dalam menciptakan karya intelektual ini menjadikannya aset yang berharga (Damian, 2013).

## **2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Ruang lingkup Kekayaan Intelektual dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, Pengelompokan tradisional yang didasari dari WIPO dengan melihat ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern 1886), dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. Kedua, Pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya (Djumhana & Djubaedillah, 1993).

Henry Sulistyو Budi menjelaskan Kekayaan Intelektual yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah Hak Cipta dan hak-hak terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan, sedangkan *neighboring right* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman

suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan Hak Cipta. Kedua adalah Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industri seperti Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Aspek terpenting dari Kekayaan Perindustrian adalah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk industri (Gautama, 1995).

Hak Cipta dan Hak-hak terkait dengan Hak Cipta serta Kekayaan Perindustrian dapat diperinci menjadi jenis-jenis Kekayaan Intelektual. Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara. Pengelompokan tersebut bersifat tradisional karena sesuai dengan sejarah Kekayaan Intelektual, yang beranggapan adanya hak yang berkaitan erat dengan kegiatan industri atau tidak. Namun sekarang, asumsi tersebut tidak lagi benar karena sulit memisahkan secara tegas antara hak yang berkaitan dengan perindustrian atau menyangkut hak cipta. Sebagai contoh film dan rekaman suara yang berkaitan dengan kegiatan industri (jasa), tetapi Pelindungannya berada dalam rezim hak cipta.

### **3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak hukum yang diberikan kepada individu atau organisasi atas hasil ciptaan atau inovasi mereka. HKI bertujuan untuk melindungi karya kreatif, penemuan, dan identitas merek agar pencipta atau pemiliknya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar HKI:

#### **1) Prinsip Eksklusivitas**

Hak eksklusif diberikan kepada pemilik HKI untuk menggunakan dan mengeksploitasi karyanya. Ini berarti hanya pemilik atau pihak yang mendapatkan izin dari pemilik yang berhak memanfaatkan karya tersebut. Contoh hak eksklusif ini termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut.

#### **2) Prinsip Pemberian Waktu Terbatas**

HKI tidak berlaku selamanya, artinya setiap jenis HKI memiliki jangka waktu tertentu di mana hak eksklusif itu berlaku. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, karya atau inovasi tersebut masuk ke domain publik dan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin. Misalnya, hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya.

### 3) Prinsip Kewajiban Pendaftaran

Beberapa jenis HKI, seperti paten dan merek dagang, memerlukan pendaftaran resmi dengan badan pemerintah untuk memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan bukti hak dan memudahkan penegakan hak di pengadilan.

### 4) Prinsip Keaslian dan Kebaruan

Untuk memperoleh perlindungan HKI, karya atau inovasi harus asli dan baru. Dalam kasus paten, penemuan harus merupakan hal yang baru dan memiliki langkah inventif yang tidak terduga oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Sementara itu, karya yang dilindungi hak cipta harus merupakan ekspresi orisinal dari ide pencipta.

### 5) Prinsip Teritorialitas

HKI bersifat teritorial, artinya perlindungan HKI berlaku hanya di negara atau wilayah yang memberikan hak tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan di berbagai negara, pemilik HKI harus mengajukan permohonan di setiap negara atau menggunakan perjanjian internasional seperti Perjanjian Paten Kerjasama (PCT) untuk paten atau Perjanjian Madrid untuk merek dagang.

### 6) Prinsip *Fair Use* dan Pengecualian

Meskipun pemilik HKI memiliki hak eksklusif, ada pengecualian yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin

dalam kondisi tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau parodi. Ini dikenal sebagai prinsip "*fair use*" atau "*fair dealing*" dalam beberapa yurisdiksi.

#### 7) Prinsip Non-Discriminasi

Menurut Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), negara-negara anggota WTO harus memberikan perlindungan HKI secara non-diskriminatif terhadap warga negara asing dan domestik. Ini berarti perlindungan HKI harus sama, terlepas dari kewarganegaraan pemilik hak tersebut.

#### 8) Prinsip Keseimbangan

HKI bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pencipta/pemilik HKI dan kepentingan publik. Di satu sisi, HKI memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas dengan menawarkan hak eksklusif. Di sisi lain, ada batasan dan pengecualian untuk mencegah monopoli yang berlebihan dan memastikan akses publik terhadap karya dan pengetahuan.

Prinsip-prinsip HKI tersebut dirancang untuk melindungi dan mendorong kreativitas serta inovasi, dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu atas karya mereka. Namun, prinsip-prinsip ini juga mempertimbangkan kepentingan publik dengan memberikan batasan waktu pada hak eksklusif dan pengecualian tertentu untuk penggunaan bebas. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung

perkembangan teknologi dan budaya, sekaligus melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak milik intelektual merupakan kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh negara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekayaan intelektual merupakan hasil dari kreasi intelektual manusia yang terdiri dari hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu (Syafrinaldi, 2010).

Hak cipta adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif. Ini berlaku tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh hukum (Thalib, 2018). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Hak No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menyebutkan pengertian Penciptaan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pasal 40 Angka 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu/musik dengan/tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g) Karya seni trapan;
- h) Karya seni arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya potografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, banga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

## **2. Subyek dan Obyek Hak Cipta**

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada bentuk nyata dari suatu karya, bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan, atau konsep matematis. Menurut L.J. Taylor, hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah karya yang sudah dalam bentuk nyata, bukan hanya gagasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya dan bukan tiruan. Karya cipta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai karya seseorang yang berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi.

## **3. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karyanya

yang muncul bersamaan dengan penciptaan tersebut. Pencipta juga berhak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang esensial karena hukum mampu secara menyeluruh memenuhi kepentingan dan hak-hak konsumen. Selain itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Dalam hal ini, perlindungan hukum berbeda dengan perlindungan melalui institusi lain seperti perlindungan ekonomi atau politik yang biasanya bersifat sementara atau temporer (Sasongko, 2007). Prinsip Perlindungan hukum dalam KI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu: (Abdulkadir, 2007)

a) Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, perlindungan hukum atas KI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah dilakukan pendaftaran. Prinsip konstitutif ini memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak yang biasanya dikenal sebagai sistem "*first to file*". Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum, sehingga menurut prinsip konstitutif KI, seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah terdaftar. Jika tidak melakukan pendaftaran, maka tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

## b) Sistem Deklaratif

Dalam sistem deklaratif tidak memerlukan pendaftaran KI, namun mengakui bahwa pendaftaran memiliki kepastian hukum. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta, pemegang, atau pemakai pertama KI, sehingga sistem deklaratif sering disebut juga sebagai "*first to use system*". Dalam sistem ini, tidak diperiksa siapa yang sebenarnya memiliki hak asli, hanya diperiksa apakah permohonan sudah lengkap dan tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Perlindungan dalam konteks KI meliputi subjek, obyek, jangka waktu, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang KI terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan KI. Pemegang KI dapat berperan sebagai pencipta, pendesain, atau pihak lain yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan.

Tidak semua karya ciptaan mendapat perlindungan, Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur Ciptaan yang tidak dilindungi seperti ditegaskan dalam Pasal 41:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta (Damian, 2005).

Hak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Hak ekonomi meliputi:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan;
- 9) Penyewaan ciptaan.

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak moral berarti hak untuk mempertahankan dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Hak Moral melekat pada diri pencipta selamanya.

Hak moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang menyebutkan bahwa segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Pada pelaksanaannya hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya (Soelistyo, 2011).

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

- 1) Masa Berlaku Hak Moral

Tujuan utama dari hak moral adalah untuk melindungi hubungan emosional dan reputasi pencipta terkait dengan karyanya, demi memastikan bahwa karya tersebut digunakan dan diakui dengan cara yang menghormati penciptanya. Sehingga masa berlaku hak moral dapat bervariasi, tetapi dalam beberapa yurisdiksi, hak

moral dapat berlaku tanpa batas waktu atau dapat berlangsung selama jangka waktu yang panjang setelah kematian penciptanya.

## 2) Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak cipta atas ciptaan. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## 4. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak milik kebendaan sehingga dapat beralih atau dialihkan baik status maupun penguasaannya kepada orang lain. Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Perjanjian tertulis; dan

- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis (Sutodi Adrian, 2009).

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan: “Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”.

Pengalihan hak cipta juga dapat dilakukan melalui wakaf, sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Apabila Pencipta meninggal dunia maka hak cipta menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita dan apabila terdapat perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Sehingga pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta yaitu dengan mewajibkan untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.

## **D. Tinjauan Umum Karya Lagu**

### **1. Pengertian Lagu**

Musik telah ada sejak awal peradaban manusia. Unsur-unsur musik telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Pada masa itu, manusia berkomunikasi melalui suara dan bahasa isyarat gerak. Teriakan dan *auman* manusia pada era tersebut memiliki makna tersendiri.

Salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu atau musik. Karya lagu atau musik merujuk pada sebuah ciptaan yang utuh, yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, lirik atau syair, dan aransemen, termasuk notasi musiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Pencipta lagu atau musik dapat merupakan individu atau kelompok orang yang melalui inspirasi, menciptakan sebuah karya musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang mereka miliki, yang kemudian diekspresikan dalam sebuah bentuk yang unik dan bersifat pribadi. Dalam istilah lain, mereka dikenal sebagai composer (Hendra, 2003).

Musik merupakan ungkapan dari perasaan atau gagasan yang disampaikan secara teratur melalui suara. Asal usul kata "musik" berasal dari Bahasa Yunani, "*Mousike*", yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani kuno, *Mousa*, yang dianggap sebagai pemimpin seni dan ilmu. Aristoteles menganggap bahwa musik memiliki kemampuan untuk meredakan kegelisahan, memberikan terapi rekreasi, dan memupuk semangat patriotisme.

Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari, istilah "lagu" dan "musik" sering digunakan secara bergantian dengan makna yang serupa. Secara etimologis, lagu merupakan bagian dari musik yang terbentuk dari susunan berbagai nada yang diatur secara berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh variasi panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, dan

irama juga memberikan karakteristik khusus pada sebuah lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur yang meliputi:

a) Melodi

Melodi adalah urutan atau rangkaian nada-nada musik yang terdengar secara berurutan dalam waktu, membentuk pola atau struktur bunyi yang terpadu. Melodi adalah bagian penting dari sebuah komposisi musik yang dapat diucapkan oleh alat musik atau suara manusia. Melodi memiliki karakteristik seperti pola interval, ritme, dan kontur yang mengidentifikasikan dan membedakannya dari melodi lainnya.

b) Lirik

Lirik adalah kata-kata atau teks yang membentuk bagian dari sebuah lagu atau karya musik. Lirik ini biasanya dinyanyikan atau diucapkan oleh penyanyi atau musisi, dan biasanya menyampaikan pesan, cerita, atau emosi kepada pendengar. Lirik bisa mencakup berbagai tema, seperti cinta, kehidupan, perjuangan, atau pengalaman pribadi yang ditulis dalam berbagai gaya dan bahasa, dan sering menjadi cara bagi pencipta lagu untuk menyampaikan ide atau perasaan mereka kepada pendengar.

c) Aransemen

Aransemen adalah proses pengaturan ulang unsur-unsur musik, seperti melodi, harmoni, dan ritme, untuk menciptakan versi

baru atau tata suara yang unik dari sebuah lagu atau komposisi musik.

d) Notasi

Notasi adalah sistem penulisan atau simbol-simbol yang digunakan untuk merekam atau mewakili musik secara tertulis. Dalam notasi musik, simbol-simbol tersebut mewakili aspek-aspek seperti nada, durasi, ritme, dinamika, dan ekspresi dari sebuah karya musik.

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik (Hataris, 2007). Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni music. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan melalui media suara. Media suara manusia disebut music vocal, sedangkan melalui media alat music (*instrument*) disebut music instrumental. Beberapa macam suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia (Arlo, 2007).

Musik dan lagu didefinisikan sebagai karya yang bersifat lengkap, meskipun terdiri dari elemen-elemen seperti melodi, lirik, dan aransemen termasuk notasinya. Istilah "lengkap" berarti bahwa lagu atau musik tersebut dianggap sebagai satu kesatuan karya cipta.

## 2. Lisensi dan Royalti Lagu

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, Royalti adalah imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait.

Imbalan tersebut merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Misalnya pada hak cipta lagu di mana semua pencipta lagu dan musik sangat mengharapkan dengan lagu dan musiknya ini memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk royalti yang berfungsi sebagai tanda adanya penghargaan atas jerih payahnya dalam menciptakan lagu atau musik.

Mustahil apabila membicarakan royalti tanpa didahului dengan perjanjian lisensi, namun pelaksanaan lisensi dalam pemasaran lagu dan musik bisa saja dilaksanakan oleh pencipta sendiri dengan pihak pengusaha pengguna lagu dan musik namun dapat juga melalui sebuah mekanisme perantara yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja karena dikenal juga kompensasi dalam bentuk *lump-sum*

*payment* (pembayaran *lump-sum*). Sehingga sama halnya dalam sebuah perjanjian lisensi, terdapat beberapa isi perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi sehingga tergambar bahwa tidak hanya membicarakan royalti. Akan tetapi semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi.

Apabila tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta (Makkawaru, 2022).

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Pada dasarnya, ada 5 (lima) penggunaan karya cipta yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:

- 1) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seseorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya

untuk di eksplotir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial, berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.

2) Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Peforming Licenses*)

Lisensi penyiaran adalah salah satu bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain-lain. Setiap kali lagu ditampilkan atau didengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalty kepada pencipta lagunya. Pemungutan royalty performing rights ini pada umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta.

3) Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

4) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licenses*)

Melalui sebuah lisensi sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk visual image untuk

kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk video, DVD, VCD, MP3, program televisi atau audio visual lainnya.

5) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*)

Lisensi luar negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan agency di sebuah Negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh penggunanya di Negara bersangkutan bahkan diseluruh dunia.

### **3. Komersialisasi Lagu**

Komersial berasal dari kata “*commerce*”, menurut *Black’s Law Dictionary*, definisi dari “*commerce*” adalah “*the exchange of services, goods, productions, or property of any kind*” Diartikan bahwa kegiatan komersial itu mencakup pada pertukaran pelayanan, barang, produksi, atau property. Karya lagu atau musik diciptakan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah tujuan komersial, dimana lagu atau musik dijadikan barang yang dapat membuahkan penghasilan bagi pencipta. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Komersialisasi lagu merupakan proses memasarkan dan menjual musik kepada publik dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Ini

melibatkan berbagai langkah strategis untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mendistribusikan lagu ke pasar. Komersialisasi mempunyai peran penting dalam industri musik modern, di mana kesuksesan komersial sering kali menjadi indikator utama dari popularitas dan keberhasilan sebuah lagu. Adapun komersialisasi lagu mencakup beberapa tahap, yaitu:

- a) Produksi musik, merupakan tahap awal komersialisasi yang melibatkan penciptaan lagu itu sendiri seperti penulisan lirik, komposisi melodi, aransemen, rekaman, dan produksi akhir.
- b) Promosi, tahap ini dilakukan setelah lagu selesai diproduksi yaitu melalui berbagai saluran, seperti media sosial, radio, televisi, dan platform streaming. Kampanye pemasaran yang efektif dapat mencakup iklan, tur konser, dan penampilan di acara-acara penting.
- c) Distribusi, lagu dilakukan melalui platform digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, *YouTube*, dan juga melalui media fisik seperti CD dan vinil. Distribusi yang luas memastikan bahwa lagu tersebut dapat diakses oleh audiens global.
- d) Penjualan dan Monetisasi, pada tahap ini lagu dapat dimonetisasi melalui berbagai cara, termasuk penjualan digital, royalti streaming, iklan, dan lisensi penggunaan dalam film, iklan, dan acara televisi.

Lagu dilindung oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Hak cipta, di mana hak cipta merupakan aspek penting dalam komersialisasi lagu. Hak cipta melindungi karya musik dari

penggunaan yang tidak sah dan memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta menerima kompensasi yang adil.

Komersialisasi lagu adalah proses kompleks yang melibatkan produksi, promosi, distribusi, dan penjualan musik dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dengan strategi yang tepat dan perlindungan hak cipta yang kuat, komersialisasi lagu dapat membawa keuntungan besar bagi artis dan industri musik. Namun, tantangan seperti membawakan lagu tanpa izin, pembajakan dan persaingan menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan kesuksesan dalam komersialisasi lagu.